



**GUBERNUR
DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

**KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 690 TAHUN 2024

TENTANG

**PENETAPAN RERUNTUHAN MENARA MARTELLO PULAU BIDADARI
SEBAGAI STRUKTUR CAGAR BUDAYA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

Menimbang : a. bahwa Reruntuhan Menara Martello Pulau Bidadari mewakili gaya benteng abad ke-17 yang dibangun pada pertengahan abad ke-19 dan merupakan bukti penjajahan Belanda atas Indonesia dan telah memperoleh rekomendasi dari Tim Ahli Cagar Budaya sesuai dengan Berita Acara Rekomendasi Nomor 121/TACB/Tap/Kep.Seribu/VII/2023 tanggal 12 Juli 2023, sehingga layak untuk dilestarikan dan ditetapkan sebagai Struktur Cagar Budaya;

- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya, pelestarian Reruntuhan Menara Martello Pulau Bidadari sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu ditetapkan sebagai Struktur Cagar Budaya dengan Keputusan Gubernur;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Penetapan Reruntuhan Menara Martello Pulau Bidadari sebagai Struktur Cagar Budaya;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744);

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5168);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2022 tentang Register Nasional dan Pelestarian Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6756);
6. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 36 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Register Nasional Cagar Budaya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 426);
7. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 1999 tentang Pelestarian dan Pemanfaatan Lingkungan dan Bangunan Cagar Budaya (Lembaran Daerah Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 1999 Nomor 26);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PENETAPAN RERUNTUHAN MENARA MARTELLO PULAU BIDADARI SEBAGAI STRUKTUR CAGAR BUDAYA.
- KESATU : Menetapkan Reruntuhan Menara Martello Pulau Bidadari sebagai Struktur Cagar Budaya yang terletak di Pulau Bidadari, Kelurahan Untung Jawa, Kecamatan Kepulauan Seribu Selatan, Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu dengan ketentuan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Gubernur ini.

- KEDUA : Pelindungan, pengembangan, dan pemanfaatan Reruntuhan Menara Martello Pulau Bidadari sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU harus dilakukan sesuai dengan kaidah pelestarian dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 30 September 2024



Pj. GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,


HERU BUDI HARTONO

Tembusan:

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia
2. Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia
3. Menteri Sekretaris Negara Republik Indonesia
4. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi DKI Jakarta
5. Bupati Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu
6. Kepala Dinas Kebudayaan Provinsi DKI Jakarta
7. Pengelola Reruntuhan Menara Martello Pulau Bidadari

LAMPIRAN
KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 690 TAHUN 2024

TENTANG
PENETAPAN RERUNTUHAN MENARA MARTELLO
PULAU BIDADARI SEBAGAI STRUKTUR CAGAR
BUDAYA

RERUNTUHAN MENARA MARTELLO PULAU BIDADARI

Identitas Cagar Budaya	Deskripsi Cagar Budaya	Kriteria Cagar Budaya	Pemilik
<p>Nama: Reruntuhan Menara Martello Pulau Bidadari</p> <p>Alamat: Pulau Bidadari, Kelurahan Pulau Untung Jawa, Kecamatan Kepulauan Seribu Selatan, Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu, Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta</p> <p>Koordinat: S 06°02'07" E 106°44'50"</p>	<p>Ukuran: Ketinggian Reruntuhan Menara Martello Pulau Bidadari ±10 m (lebih kurang sepuluh meter).</p> <p>Bentuk: Berbentuk tabung dengan dinding yang tebal.</p> <p>Bahan: Struktur Reruntuhan Menara Martello Pulau Bidadari terbuat dari susunan bata dengan plester.</p>	<ol style="list-style-type: none">1. Berusia lebih dari 50 (lima puluh) tahun: Dibangun pada pertengahan abad ke-19.2. Mewakili masa gaya paling singkat berusia 50 (lima puluh) tahun: Mewakili gaya benteng abad ke-17.3. Memiliki arti khusus bagi Sejarah: Bukti penjajahan Belanda atas Indonesia.	Pemerintah Provinsi DKI Jakarta


<p>Batas-batas:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Sebelah Utara : Sisi Utara Pulau Bidadari b. Sebelah Barat : Sisi Barat Pulau Bidadari c. Sebelah Selatan : Sisi Selatan Pulau Bidadari d. Sebelah Timur : Sisi Timur Pulau Bidadari 	<p>Warna: Warna struktur adalah warna coklat kemerahan karena terbuat dari bata dan hijau karena bata tersebut berlumut.</p>	<p>4. Memiliki nilai budaya bagi penguatan kepribadian bangsa: Kepribadian Bangsa Indonesia yang terbuka perlu dibarengi dengan kewaspadaan agar penjajahan tidak terulang.</p>	
<p>Peta:</p>  <p>Peta Keletakan Reruntuhan Menara Martello Pulau Bidadari</p>			

Foto:




Foto 1. Kondisi Eksisting Tampak Reruntuhan Menara Martello Pulau Bidadari




Foto 2. Tampak Reruntuhan Menara Martello Pulau Bidadari

